
URGENCY POSITION USHUL FIQH IN DEVELOPMENT SHARIA ECONOMICS

Syafuruddin Syam, Rizki Muhammad Haris, Syahrini Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
syafuruddinsyam@uinsu.ac.id, rizkimuhammadharis@uinsu.ac.id,
syahriniharahap08@gmail.com

ABSTRACT

The development of the sharia economy is currently an important spotlight because it is continuously progressing very rapidly both at the National and International level. The development of the sharia economy in question includes sharia based financial institutions such as sharia banking, baitul maal wat tamwil, sharia insurance, sharia pawnshops and others. Because the products available at Islamic financial institutions are different from non Islamic financial institutions, what can be a differentiating tool in terms of determining the type of product is from the ushul fiqh framework in Islamic economic methodology. In writing this article, here the author uses the library research method in order to determine the position of ushul fiqh in the field of Islamic economics.

Keywords: *position; ushul fiqh; sharia economy*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah saat ini menjadi sorotan penting sebab secara terus menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat baik diarah nasional juga internasional. Perkembangan ekonomi syariah yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga keuangan yang dengan basic syariah seperti perbankan syariah, baitul maal wat Tamwil, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lainnya. Dikarenakan produk-produk yang ada pada lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan non syariah, maka yang dapat menjadi alat pembeda dalam hal penetapan jenis produknya ialah dari kerangka ushul fiqh dalam metodologi ekonomi syariah. Dalam menuliskan artikel ini, disini penulis menggunakan metode Library Reserch (studi pustaka) guna untuk mengetahui kedudukan ushul fiqh dibidang ekonomi syariah.

Kata Kunci : *kedudukan, ushul fiqh, ekonomi syariah.*

A. PENDAHULUAN

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah swt kepada seluruh hambanya baik itu yang berbentuk perintah atau sebuah larangan pasti mengandung *mashlahah* didalamnya. Sesungguhnya segala apa yang diperintahkan Allah kepada hambanya agar mereka melakukannya yakni mengandung manfaat untuk dirinya begitu pula sebaliknya segala apa yang dilarang Allah untuk hambanya, sesungguhnya itu suduah pasti mengandung manfaat. Manfaat yang dimaksud agar terhindarnya manusia dari kebinasaan dan kesesatan.¹

Sumber ajaran Islam merupakan sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang jika dilanggar maka akan timbul sanksi tegas yang bersifat nyata. Maka dari itu bahwa sumber ajaran hukum Islam ialah segala sesuatu yang patut untuk dijadikan dasar, acuan, juga pedoman syariat.

Ushul fiqh memiliki peran yang sangat strategis dalam suatu perkembangan hukum Islam. Ushul fiqh juga memiliki karakteristik yang elastis, dinamis, serta sesuai dengan keadaan dan waktu. Karakteristik hukum Islam pasti akan tetap terjaga apabila terbukanya pintu ijtihad. Sedangkan pintu ijtihad tetap akan eksisten sebab ditopang oleh ilmu ushul fiqh.

Perangkat ilmu ushul fiqh telah diwariskan oleh para ulama atau mujtahid mutlak dan sudah terstruktur secara ilmiah juga sistematis sehingga bisa dipelajari oleh generasi milenial yang mana termasuklah mahasiswa yang akan menjadi calon mujtahid di masa yang akan datang. Ilmu ushul fiqh ini juga menjadi warisan mahal dari generai emas keislaman yang kemudian menjadi kunci kualitas hasil ijtihad, yang mana artinya semakin *qualified* metode ijtihadnya maka akan semakin berkualitas pula hasil ijtihadnya.²

Ushul fiqh sebagai basis epistemologis dalam disiplin ilmu syariah, termasuklah ilmu ekonomi dan keuangan Islam sangat urgent dikaji dan dipahami oleh mahasiswa sehingga mereka mampu menganalisis secara ilmiah tentang berbagai transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer. Ushul fiqh yang juga sebagai metodologi pengembangan ijtihad ekonomi juga menjadi strategis dalam upaya inovasi produk-produk akad di instansi-

¹ Abdul Latif, *Alquran Sebagai Sumber Hukum Utama*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Tangerang: Stai Binamadani, Vol.4, No. 1, Maret 2017, h. 26.

² Khoirun Nasik, *Peran Teknologi Android Dalam Memahami Ilmu Ushul Fiqh Bagi Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Di Era Milenial*, Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol 6, No. 2, 2019, h. 120-121.

instansi yang menganut hukum-hukum syariat Islam yang semakin hari tentunya semakin berkembang.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ushul Fiqh

Ushul Fiqh merupakan suatu rangkaian kalimat yang terdiri dari dua buah kata yakni Kata ushul dan kata Fiqh. Rangkaian kata ushul dan kata fiqh ini disebut juga dengan *takrib idlafah*, sehingga dari dua jenis kata tersebut memberi pengertian ushul bagi fiqh.³

Kata ushul merupakan suatu bentuk jamak yang berasal dari kata *al-Ashl* yang secara bahasa memiliki makna sebagai berikut:

الأصلُ مَا يُبَيَّنِّي عَلَيْهِ غَيْرُهُ⁴

Artinya: “Sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain”.

Berdasarkan defenisi ushul yang dilihat dari segi bahasa tersebut, maka dapat diartikan bahwa ushul fiqh ialah sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ushul fiqh sebagai rangkaian dari dua kata, yang secara sederhana berarti dalil-dalil bagi fiqh juga dapat dikatakan sebagai ketentuan-ketentuan umum bagi fiqh.⁵

Sementara defenisi daripada Fiqh itu sendiri jika ditinjau dari segi etimologi maka fiqh berasal dari kata *faqqaha yufaqquhu fiqhan* yang berarti pemahaman, makna pemahaman yang dimaksud ialah pemahaman akan ilmu agama Islam secara utuh dan komprehensif.⁶

Sedangkan secara istilah makna fiqh ialah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبنت أدلتها التفصيلية

Artinya:

“Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”.⁷

³ Syarh *al-kaukab al-Munir*, (al-Maktabah asy-Syamilah), al-Ishdar ats-sani, h. 10.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Daar al-‘Arabi, tt), h. 6.

⁵ Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, *Ushul Fikih 1*, (IAIN PARAPERRE: Nusantara Press), h. 2.

⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Jilid I, (Beirut: Daar al-Fikr), h. 29.

⁷ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Pena Salsabila), h. 1-2.

Menurut Abu Zahrah dalam kitab *Ushul Fiqh*, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali (praktis) yang dikaji melalui dalil-dalil yang terperinci. Adapun ulama fiqh mendefinisikan fiqh sebagai kumpulan hukum praktis (yang sifatnya akan diamalkan) yang disyariatkan dalam Islam. Dalam redaksi yang lain, bahwa sesungguhnya fiqh juga disebut sebagai koleksi (*majmu'*) hukum-hukum syarat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* dan diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*. Dengan sendirinya, ilmu fiqh dapat dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum sebagaimana yang disebutkan itu.⁸

Secara garis besar sesungguhnya objek kajian ilmu fiqh adalah perbuatan *mukallaf* yang ditinjau dari hukum syara' yang tetap bagi seseorang. Yang mana pembahasan yang dicakup oleh fiqh itu sendiri seperti tentang *Thaharah*, shalat, zakat, puasa, haji, akad jual beli, riba, *mudharabah*, wali nikah, hudud, dan lain sebagainya agar dapat mengerti tentang hukum syara' dengan segala perbuatan.⁹

2. Objek Kajian Ushul Fiqh

Objek bahasan ushul fiqh menjadi empat bagian, yaitu; (1) Pembahasan tentang hukum syara' beserta yang berhbngan dengannya, seperti *hakim*, *mahkum fih*, dan *mahkum 'alaih*; (2) Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum; (3) Pembahasan tentang mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dan dalilnya itu, serta yang ke (4) Pembahasan tentang ijtihad.

Meskipun yang menjadi objek kajian ushul fiqh ada empat seperti yang dikemukakan diats, namun Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Wasith si Ushul al-Fiqh* menjelaskan bahwa yang menjadi inti dari objek kajian ushul fiqh ada dua hal. Yakni dali-dalil yang bersifat global dan tentang tentang al-Ahkam (Hukum Syara').¹⁰

Selain dua hal tersebut, dipaparkan oleh ulama ushul fiqh hanya sebagai pelengkap. Namun timbul sebuah pertanyaan, yakni aspek mana saja dari kedua objek bahasan tersebut yang dikaji dalam ushul fiqh? maka jawabnya dalil-dalil syara' dikaji dari segi tetapnya sifat esensialnya. Misalkan, Alquran adalah sebuah kitab suci dan menjadi sumber bagi ketetapan hukum syara'. Kalimat perintah yang terdapat dalam Alquran (*Al-Amr*) menunjukkan hukum wajib. Sebuah *nash* yang tegas menunjukkan pengertiannya

⁸ Hidayatulah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019), h.3.

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 7.

¹⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 10-12.

secara pasti (*qath'i*), lafal umum yang sudah di *takhsiskan* cakupannya, sisanya berlalu secara tidak pasti (*zhanni*).¹¹

Dari keterangan tersebut jelas bahwa yang menjadi objek bahasan ushul fiqh adalah sifat esensial dari berbagai dalil kaitannya dengan penetapan suatu hukum dan sebaliknya segi bagaimana tetapnya suatu hukum dengan dalil.¹²

3. Sejarah Kodifikasi Ushul Fiqh

Secara historis, bahwasanya lahirnya ushul fiqh bersamaan dengan ilmu fiqh. Walaupun dalam penyusunan juga kodifikasi ilmu fikih dilakukan lebih dahulu ketimbang ushul fiqh. yang mana sesungguhnya keberadaan fikih haruslah didahului oleh *ushul fiqh* sebab *ushul fiqh* merupakan ketentuan atau kaidah yang harus digunakan oleh para mujtahid dalam merumuskan suatu ketetapan hukum pada kajian fiqh.

Mustafa Said al-Khin memberikan suatu argumentasi, yakni bahwa sesungguhnya keberadaan ushul fiqh sudah terlebih dahulu daripada fiqh. dengan alasan bahwa ushul fiqh merupakan suatu pondasi sedangkan fiqh merupakan suatu bangunan yang didirikan diatas pondasi tersebut. Dikarenakan hal itu, maka sudah bisa ditetapkan bahwa ushul fiqh telah ada mendahului fiqh. Sehingga dapat disimpulkan tentu harus ada ushul fiqh sebelum adanya fikih.¹³

Dahulu ketika seorang sahabat sedang dilanda suatu persoalan hukum, lalu ia mencari ayat dari Alquran atau mencari jawaban dari Rasulullah, maka perihal tersebut dipandang sebagai metode memecahkan hukum, akan tetapi hal yang sedemikian ini belum dinamakan sebagai suatu bidang ilmu. Akan tetapi pemecahan hukum yang demikian dikategorikan sebagai *prototipe* (bentuk dasar) ushul fiqh.

Prototipe ushul fiqh demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah saw. Faktanya perumusan dan penyusunan disiplin ilmu ushul fiqh datang belakangan dibandingkan dengan penyusunan fiqh. Namun sekali lagi secara praktis, sesungguhnya ushul fiqh telah diaplikasikan dalam menghasilkan hukum Islam atau disebut dengan fikih.

¹¹ *Ibid*, h. 12.

¹² *Ibid*, h. 13.

¹³ Muhammad Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf al-Qawaidh al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fukaha*, (Beirut: Muassassah al-Risalah, 1994), h. 122-123.

Muhammad Abu Zahra mengemukakan pendapatnya bahwa ushul fiqh dalam prakteknya telah lahir bersamaan dengan munculnya fiqh. Menurutya secara metodologis, bahwa fikih tak mungkin ada tanpa adanya metode istinbath, dan dengan metode istinbath itulah meupakan inti dari kajian *ushul fiqh*. Maka dari sini para fuqaha dalam melakukan ijtihad, secara praktis telah menggunakan kaidah ushul fiqh walaupun secara sistematis masih belum dirumuskan kedalam satu bentuk disiplin ilmu keislaman.¹⁴

Pada penghujung abad ke-2 dan awal abad ke-3, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 H- 204 H) tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan ushul fiqh. Imam syafi'i menyusun sebuah buku yang berjudul *al-kitab* yang kemudian dikenal dengan sebutan *ar-Risalah* yang artinya ialah sepucuk surat. Kandungan kitab *ar-Risalah* ini pada asa sesudah imam Syafi'i menjadi bahan pembahasan para ulama ushul fiqh secara luas. Pembahasannya ada yang berbentuk *men-syarh* atau menjelaskan secara jelas dan luas tentang apa yang dikemukakan imam Syafi'i dalam kitabnya tanpa mengurangi dan menambahi (mengubah) penjelasan dari kitabnya. Kemudian ada juga pembahasannya yang bersifat menganalisis terhadap pendapat dan teori Imam Syafi'i. Seperti, misalkan ulama ushul fiqh dari kalangan Hanafi yang mengakui segala teori imam Syafi'i akan tetapi mereka menambahkan metode lainnya, yakni *istihsan* dan *'urf* dalam mengistinbatkan hukum.¹⁵

Badran Abu al-Aynain Badran pakar ushul fiqh berkebangsaan Mesir telah mengemukakan bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi pendorong kepada imam Syafi'i dalam mengkodifikasikan Ushul Fiqh diantaranya sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i hidup pada masa gencarnya perdebatan dan polemic antara dua kubu besar yakni kubu fuqaha Madinah dan kubu faqaha Irak dalam persoalan fiqh.
2. Lemahnya terhadap bahasa Arab dan minimnya pemahaman terhadap *maqasid al-syariah* disebabkan bercampurnya orang Arab dengan selain Arab yang masuk Islam.
3. Banyaknya bermunculan hadis-hadis palsu disebabkan perdebatan keras dan polemic yang berkepanjangan antara *madrasah al-Ra'y* (aliran rasionalis) dan *madrasah al-Hadis* (aliran tradisional), dan munculnya *ta'arud* (kontradiksi diantara hadis-hadis nabi).

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Saudi Arabia: Daar al-Fikr al-Farabi, tth), h. 11.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 10.

4. Munculnya beberapa peristiwa juga kasus yang tidak ditemukan langsung dalilnya dari Alquran dan hadis sehingga dibutuhkannya qiyas untuk menetapkan hukum akan peristiwa tersebut.

Dari keempat faktor inilah yang memotivasikan Imam Syafi'i untuk menyusun sebuah buku yang dikenal dengan nama "ar-Risalah".¹⁶ Setelah kitab ar-Risalah Imam Syafi'i masih dalam abad ketiga mulai bermunculan karya ilmiah dibidang ini, diantaranya; *Khabar al-Wahid* karya Isya ibn Aban ibn Shadaqah dari kalangan Hanafiah. *An-Nasikh wal Mansukh* oleh Ahmad ibn Hanbal, pendiri madzhab Hanbali.

Pada abad keempat, menurut Abdul Wahab Khallaf, ahli *Ushul Fiqh* berkebangsaan mesir dalam bukunya *Khulashat Tarikh al-Tasyri' al-Islam* ditandai dengan kemunduran juga dalam kegiatan ijtihad dibidang fiqh. Diantara buku ushul fiqh yang disusun pada periode ini adalah *istinbath al-Qiyas* oleh Abu Hasan Abu Asy'ari pendiri aliran teologi *al-Asy'ariyah* dan *al-Jadal fi ushul fiqh oleh Abu Mansur al-Maturidi*. Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa perkembangan ushul fiqh menjadi lebih pesat sehingga mencapai kematangan pada abad kelima dan keenam Hijriyah.¹⁷

Sedangkan pada era kontemporer, muncullah Ahmad al-Raisuni yang berhasil meletakkan pondasi terhadap emikiran al-Syatibi secara sistematis dalam karyanya, yakni "*Nazariyat al-Maqashid 'Inda Imam al-Syatibi*". Yang mana ini merupakan suatu karya disertasinya yang mendapatkan banyak apresiasi pada kalangan yang mengkaji ushul fiqh. Kajian *maqashid* juga dikembangkan oleh Jasser Auda melalui karyanya "*Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*". Selain itu, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi juga menulis buku tentang maslahat yang berjudul "*Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah*" dan masih banyak karya yang lainnya.¹⁸

5. Urgensi Kedudukan Ushul Fiqh Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Dalam pengembangan hukum Islam, ushul fiqh sangat mutlak keberadaannya sebab sangat diperlukan. Imam al-Ghazali pernah mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh

¹⁶ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: UIN Alauddin, 2013), h. 11.

¹⁷ *Ibid*, h. 11-12.

¹⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 7.

merupakan satu diantara tiga ilmu yang harus dikuasai bagi setiap ulama mujtahid, yang mana dua lainnya yang dimaksud ialah hadis dan bahasa Arab.¹⁹

Al-muwafaqat juga mengatakan bahwa mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang *dharuri* atau sangat penting sebab dari kedisiplinan ilmu inilah dapat mengetahui kandungan dan maksud seetiap dalil *syara'* yakni Alquran dan Hadis juga bagaimana prosesi cara penyesuaian dalil-dalil syariah untuk diterapkan di lapangan.

Sangat begitu penting dan strategisnya ilmu ushul fiqh ini, maka para ahli ushul menyatakan bahwa untuk menjadi seorang ahli fikih maka cukup memiliki kemampuan dan kompetensi ushul fiqh, yakni kemampuan dalam mengeluarkan kesimpulan hukum dari teks-teks dalil yang ada melalui metode dan penelitian tertentu yang dibenarkan oleh *syara'*. Baik itu dengan menggunakan *ijtihad istinbathy* atau *tathbiqy* juga *intiqa'iy* maupun *ijtihad insya'iy*. Metodologi istinbat ini disebut dengan ushul fiqh. Demikianlah pentingnya ushul fiqh pada hukum Islam.²⁰

Para ulama ekonomi syariah merupakan bagian dari ulama mujtahid, sebab ulama ekonomi syariah harus berijtihad dalam memecahkan berbagai persoalan yang baru di bidang ekonomi syariah. Seperti meninjau halal haramnya bentuk bisnis tersebut, memberikan solusi pemikiran ekonomi yang sesuai dengan syariah, memberikan akad-akad yang relevan untuk diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, juga memberikan fatwa ekonomi syariah jika diminta oleh masyarakat. Untuk mengatasi semua ini, maka haruslah seorang ulama ahli syariah atau dewan syariah menguasai ilmu ushul fiqh yang baik dan mendalam dikarenakan ilmu ini lah yang memiliki kedudukan utama dalam berijtihad.

Pengembangan yang digunakan pada metodologi ilmu ekonomi syariah tentunya berbeda dengan metodologi ekonomi non syariah. Metodologi yang digunakan ekonomi non syariah ialah berdasarkan pada gejala ekonomi yang muncul. Sedangkan dalam metodologi ilmu ekonomi syariah dikembangkan dari ajaran Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis dan juga Ijtihad.²¹

Penerapan ushul fiqh dalam metodologi ekonomi Islam dapat digunakan beberapa metode, seperti *qiyas*, *istihsan*, *sad al-zari'ah*, dan *mashlahah mursalah* atau *istihsan*.

¹⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa fii Ilm al-Ushl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth).

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 14.

²¹ Masyhudi Muqarabin, *Methodology Economics Comparative Study Between Islam and Conventional Perspective*, h. 11.

Walaupun para ahli *ushuuliyun* mempunyai berbagai pandangan dalam menyikapinya. Qiyash dalam literatur ushul fiqh dibagi menjadi dua macam, yakni *qiyas jail* dan *qiyas khafi*. Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pada umat Islam dan menegakkan kemashlahatan dan keadilan.²²

Dengan demikian kedudukan ushul fiqh dalam ekonomi syariah telah menawarkan seperangkat epistemologi dalam memberikan inovasi dalam berijtihad, khususnya dalam menawarkan produk akad yang berbasis syariah. Ushul fiqh sebagai pijakan epistemologi ijtihad hukum ekonomi syariah menduduki posisi yang sangat signifikan dalam merespons tantangan globalisasi serta pengembangan keilmuan berbasis syariah.

Hubungan ushul fiqh dengan masalah kontemporer ialah; Pertama, ushul fiqh sebagai model percontohan untuk melakukan riset ilmiah. Kedua, ushul fiqh sebagai model percontohan untuk melakukan dialog yang sistematis dan bermutu. Ketiga, relasi antara ushul fiqh dan masalah sosial. Kelima, ushul fiqh dan pandangan masa depan. Dan yang keenam ialah ushul fiqh dan penghargaan terhadap ilmu dan ulama.²³

C. KESIMPULAN

1. Ushul fiqh merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang metode atau cara menggali hukum-hukum praktis yang bersumber dari dalil-dalim hukum Islam baik itu bersumber dari Alquran juga Hadis. Adapun objek kajian para *ushuuliyun* yakni meliputi, dalil-dalil yang bersifat global (*ijmali*), seperti kehujjahan ijma' dan qiyas.
2. Mayoritas ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa ushul fiqh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Ilmu ushul fiqh memberikan pemahaman tentang metodologi penetapan hukum Islam para ulama dalam merumuskan dan menetapkan suatu masalah hukum Islam.
3. Karena itu ushul fiqh merupakan metodologi yurisprudensi Islam, yakni metodologi hukum Islam yang menghasilkan produk-produk hukum Islam yang akan diterapkan pada intansi berbasis syariah dan juga untuk menghasilkan fikih muamalah, fatwa-fatwa juga regulasi. Sehingga dapat menjawab segala persoalan-pesoalan yang datang dari kalangan masyarakat di masa yang akan datang.

²² Mustofa al-Shalabi, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1990), h. 272-275).

²³ Moh Mufid, *Ibid*, h. 11-12.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. *al-Mustasfa fii Ilm al-Ushl*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth)
- al-Khin, Muhammad Sa'id. 1994. *Atsar al-Ikhtilaf al-Qawaidh al-Ushuliyyah fi Ikhtialaf al-Fukaha*. (Beirut: Muassassah al-Risalah).
- al-Qardhawi, Yusuf. 2000. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*. (Surabaya: Risalah Gusti).
- az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islam* Jilid I. (Beirut: Daar al-Fikr).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. (IAIN PARAPERRE: Nusantara Press, tth).
- Effendi, Satria. 2017. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana)
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Logos).
- Hidayatulah. 2019. *Fiqh*. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari).
- Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Semarang: Dina Utama).
- Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Muqarabin, Masyhudi. *Methodology Economics Comparative Study Between Islam and Conventional Perspective*.
- Mustofa. 1990. *Ushul Fiqh al-Islam*. (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah).
- Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Pena Salsabila).
- Syarh al-kaukab al-Munir*. (al-Maktabah asy-Syamilah). al-Ishtar ats-sani.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Daar al-'Arabi, tt).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. (Saudi Arabia: Daar al-Fikr al-Farabi, tth),
- Jurnal:**
- Latif, Abdul. Maret 2017. *Alquran Sebagai Sumber Hukum Utama*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Tangerang: Stai Binamadani, Vol.4, No. 1.
- Nasik, Khoirun. 2019. *Peran Teknologi Android Dalam Memahami Ilmu Ushul Fiqh Bagi Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Di Era Milenial*, Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol 6, No. 2.